



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH  
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU  
NOMOR 006.B/STIESNU.BKL/XI/2021

TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA STIESNU BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA  
BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin mutu pelaksanaan pembelajaran diperlukan adanya sebuah pedoman berisi tentang rambu-rambu pengembangan kurikulum KKNI;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menerbitkan pedoman untuk mengembangkan kurikulum KKNI dilingkungan STIESNU Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM STIESNU BENGKULU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman pengembangan kurikulum ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri agama republik Indonesia;
2. Sekolah Tinggi adalah sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah nahdatul ulama
3. Ketua adalah ketua STIESNU BENGKULU
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/ atau pendidikan vokasi;
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab,yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. System kredit semester (SKS) adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan bebab studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
8. Semester satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.

### BAB II LANDASAN

#### PASAL 2

##### Landasan Filosofis

Kurikulum STIESNU Bengkulu dikembangkan atas tiga landasan normative taitu landasan keilmuan yang merupakan disiplin ilmu pengetahuan dan perkembangannya, landasan keislaman yang bersumber pada ajaran islaam dan landasan keindonesiaan yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa dan kearifkan lokal.

#### Pasal 3

##### Landasan Sosiologis

Kurikulum STIESNU Bengkulu dikembangkan berlandaskan KKNI. KKNI merupakan perwujudan dari cita ideal tentang mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan system pendidikan nasional. System pelatihan kerja nasinal dan system penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

### BAB III LANDASAN

## TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 4

#### Tujuan

Pedoman pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan SNPT dan KKNI
- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNI dan Visi STIESNU Bengkulu

### Pasal 5

#### Sasaran

Sasaran pedoman pengembangan kurikulum ini adalah kurikulum program studi.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

1. Peraturan ketua ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
2. Dengan dikeluarkan SK ketua tentang pengembangan kurikulum ini, maka pedoman kurikulum yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bengkulu 2021  
Pada tanggal 12 November 2021  
Ketua,



Dodi Isran, M.Pd.Mat  
NIDN. 2121128603